

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 8 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK : - bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah yang berkenaan dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
Bagian Kesatu : Nama dan Objek Pajak
Bagian Kedua : Subjek dan Wajib Pajak
 3. Wewenang dan Tanggung Jawab;
 4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan;
 5. Wilayah Pemungutan;
 6. Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;
 8. Tata Cara Pembayaran;
 9. Tata Cara Penagihan Pajak;
 10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
 11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 12. Keberatan dan Banding;
 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 14. Penerimaan, Penyetoran dan Pelaporan;

15. Kedaluwarsa dan Penagihan;
16. Pembukuan dan Pemeriksaan;
17. Insentif Pemungutan;
18. Ketentuan Khusus;
19. Penyidikan;
20. Ketentuan Pidana;
21. Ketentuan Peralihan;
22. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Mei 2012

CATATAN : ---